



Putusan Pengadilan Negeri Dobo Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Pieter H Patiasina¹, Hadibah Zachra Wadjo², Johan Pieter Elia Rumangun^{3*}

^{1,3} Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rumangunjohan2@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

In its development, general election crimes in Indonesia have experienced many changes, both in the form of increasing types of criminal acts and differences in the addition of criminal sanctions. This is because every day, election crimes are becoming a very serious concern because the measure of a democratic country's success is seen from its success in holding elections. The aim of this research is to examine and analyze the basic considerations of Dobo District Court judges in imposing fines on perpetrators of criminal acts, and the Dobo District Court Decision Number 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob can have a deterrent effect on defendants who commit election crimes. This type of research is normative juridical in nature. The research type is descriptive-analytical. Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature study and qualitative analysis of legal materials. The research results show that the basis for the judge's consideration in imposing a fine in court decision Number 60/Pid.Sus/2020/PN Dob is because the judge considers both juridical and non-juridical considerations. Juridically, the defendant's actions could harm other people, while non-juridically, the defendant was cooperative and polite, thereby making the trial run smoothly and the defendant has never been punished. all of which cannot be separated from the indictments and demands filed by the public prosecutor with a single charge of election crimes. And in the decision of the Dobo District Court Number 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob it does not have a deterrent effect on defendants who commit election crimes because fines can only be felt by poor people, but in essence these fines do not applies to the perpetrator in this case because the perpetrator of the election crime is the Chairman of the Aru Islands Regency DPRD who of course is economically capable of carrying out a fine, therefore the fine expected in this decision does not have a deterrent effect.

Keywords: Court Decision; Crime; Election.

Abstrak

Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Dobo dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob dapat membuat efek jera terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemilu. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam putusan pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Dob karena hakim mempertimbangkan baik secara yuridis maupun secara nonyuridis. Secara yuridis bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain, sedangkan secara non yuridis terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. yang kesemuanya tidak terlepas dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pemilu. Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemilu karena pidana denda hanya dapat dirasakan efeknya kepada orang-orang

miskin saja, akan tetapi pada hakikatnya pidana denda ini tidak berlaku terhadap pelaku dalam perkara ini karena pelaku tindak pidana pemilu adalah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang tentunya secara ekonomi ia mampu untuk menjalankan pidana denda dengan demikian maka pidana denda yang diharapkan dalam putusan ini tidak memberikan efek jera.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan; Tindak Pidana; Pemilu.

Kirim: 2024-01-06

Revisi: 2024-04-28

Terima: 2024-04-30

Terbit: 2024-05-07

Cara Mengutip: Pieter H Patiasina, Hadiba Wadjo, and Johan Pieter Elia Rumangun. "Putusan Pengadilan Negeri Dobo Terhadap Tindak Pidana Pemilu." *BACARITA Law Journal* 4 no. 2 (2024): 185 5- 203. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12176>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Sesuai ketentuan Pasal 22 E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksudkan diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilihan umum.

Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang sangat serius karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan/atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada berbagai level dan tingkatannya¹.

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu maka dibentuklah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung

¹ Ahmad Rizaldy *Efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa—Melalui <http://www.Repository.unhas.ac.id>. diakses Rabu 07 November 2021. pukul 11.00 WIB.*

Republik Indonesia. Gakkumdu secara eksplisit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu².

Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tersebut terjadi dan banyak ditemui pada proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, money politics, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), black campaign dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik. Perkembangan penyelenggaraan pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat (termasuk parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan-tuntutan pelaksanaan pemilu yang Luber dan Jurdil³.

Selanjutnya dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjamin terselenggaranya pemilu secara tertib dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Sejak era orde lama hingga orde baru, pemilihan umum telah dilaksanakan. Salah satu bentuk pemilihan umum di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada). Di Indonesia, pemilihan langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Landasan hukum pemilihan langsung telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat.⁴

Sejalan dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kini telah berubah menjadi Undang - Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik. Perubahan tersebut mempengaruhi model komunikasi politik yang dibangun oleh calon kepala daerah saat memasuki tahapan pemilu sehingga terjadi pula perubahan pada model komunikasi politik.⁵ Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perkembangan baru dalam memahami "pemilihan demokratis" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, jika UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang lingkup yang luas bagi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang mengacu pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari segi sosiologis, ada tekanan sosial yang berkobar dan bergolak di era reformasi yang menuntut demokratisasi dan transparansi baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

³ M. Arief Koenang. Skripsi. " Keterpaduan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2017 (Studi Kasus di Provinsi Lampung). Melalui <http://www.digilib.unila.ac.id.ac.id>. diakses Sabtu 02 Februari 2021, pukul 13.00 WIB

⁴ Henk Schulte Nordholt, (ed.) & Ireen Hoogenboom (ast.ed.), 2006, *Indonesian in Transition*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 23.

⁵ Mahi M, Hikmat, 2010, *Komunikasi Politik (Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h.175

demikian diharapkan Kepala Daerah yang terpilih benar-benar representative. Aspirasi masyarakat lebih diakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, sistem seperti itu masih menimbulkan masalah, yakni ketika calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus melalui partai politik. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan “Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diajukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Dilain sisi kita lihat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang populer di sebut dengan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pasal 131 ayat (1) merumuskan bahwa “untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat”.

Ayat (1) Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pintu bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk dalam pengawasan pemilu. Kata “Dapat melibatkan” menunjukkan bahwa masyarakat terlibat atau tidak dalam pemilu tergantung pada penyelenggara pemilu yaitu KPU, RI dan Bawaslu RI. Sementara itu, gagasan Bawaslu untuk menerjunkan relawan pengawas pemilu adalah gagasan yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pemantauan pemilu, untuk mendapatkan pencapaian dukungan dan menarik massa sebanyak mungkin, usaha kampanye dilakukan oleh partai politik maupun calon kepala daerah. Apalagi pada pemilu kepala daerah atau yang disebut dengan PILKADA, mereka akan mencari suara terbanyak dalam menentukan pemenang pilkada dengan berbagai macam cara sehingga calon kepala daerah maupun tim kampanyenya terkadang melakukan beberapa tindakan bahkan melakukan penghinaan, hasutan, fitnah maupun beberapa pelanggaran hukum lainnya yang semestinya hal itu tidak bias dilakukan dalam kampanye.

Tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat kampanye ini terjadi juga di Dobo Terdakwa UDIN BELSIGAWAI bersalah melakukan tindak pidana pilkada sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Udin Belsigawai, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kompleks belakang SMP Negeri 1 Dobo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau Partai Politik". Dari perbuatan terdakwa tersebut maka majelis hakim menyatakan Terdakwa UDIN BELSIGAWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dengan memfitnah perseorangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan putusan ringan ini tentu saja memberikan kontroversi dalam penegakan hukum pemilu karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat.

Fenomena pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas penegak hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiplin aparat penegak hukum itu sendiri.

Hukum yang baik tidak hanya tergantung pada azas-azas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena ini menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia terutama proses pemilihan kepada daerah yang akan berlangsung pada pemilu tahun 2024 nanti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁶ Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang di capai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan, dengan demikian maka jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian "Yuridis Normatif", yang merupakan sumber bahan hukum yang di peroleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian hukum, maka metode pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptial approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber Bahan Hukum, dalam penelitian hukum, bahan primer mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu mencakup peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang di tulis seperti: 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945; 2) Kitab Undang-Undang hukum pidana; 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2011. h. 35

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU NO. 7 TAHUN 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahan Hukum Sekunder yaitu dengan jalan menelaah Undang-Undang, buku-buku, literatur, laporan penelitian, skripsi dan jurnal-jurnal mengenai hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diamati. Bahan Hukum Tersier, adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia dan hukum lain yang masih relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku referensi dan media masa seperti koran, internet serta bahan lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan, analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Terdapat tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim, yakni: a) Keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum); b) Keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan); c) Keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).⁷ Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi.⁸ Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.⁹

⁷ Syarif Mappiasse, *Op, Cit*, h. 4

⁸ *Ibid*, h. 8

⁹ *Ibid*, h. 9

Puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Berkenaan dengan pemidanaan, umumnya berpandangan bahwa, "*looking backward to the offence for purposes of punishment, to looking forward to the likely impact of sentence on future behavior of the offender, and some instances, on potential offender in community at large*". Cara pandang ke belakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pemidanaan. Sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pemidanaan bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan tindak pidana dalam masyarakat yang lebih luas.¹⁰

Pemidanaan juga telah dikemukakan oleh para pakar antara lain: 1) Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*; 2) Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman, dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang dapat dijatuhkan itu dapat berupa:¹¹ 1) Pidana Pokok: a) Pidana Mati; b) Pidana Penjara; c) Kurungan; d) Denda. 2) Pidana Tambahan: a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang – barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim.

Bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah di tujukan kepada tiga tujuan seperti tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.¹²

Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan. Profesor simons juga merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke delapan belas, praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan atau *vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*.¹³ Mengenai tujuan hukum pidana ada dua aliran yang di kenal, yaitu aliran klasik dan aliran modern.

¹⁰ Chairul Huda, 2006, "*dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*", Jakarta: Prenadamedia Group, h. 129.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, h. 117.

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h, 11

¹³ P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, h, 11

Aliran klasik tujuan pidana, yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan dalam aliran modern untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Untuk mencapai tujuan pemidanaan haruslah di sertai dengan berbagai aliran teori sebelum masuk kepada aliran teori perlu dipahami terlebih dahulu apa itu teori hukum pidana, teori hukum pidana disebut juga sebagai *strafrecht-theorien* yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif.

Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancam itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam teori pemidanaan ini.¹⁴ Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, dalam sistem KUHP sekarang.¹⁵

Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”.¹⁶

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merupakan merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Perbuatan pidana yang melawan hukum atau merugikan masyarakat tidak semua diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karna sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan.¹⁷

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah¹⁸.

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang- halangi atau mengganggu

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2018, h. 156

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015 h, 2.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, h, 55.

¹⁷ *Ibid*, h, 3.

¹⁸ Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Bandung: Alumni, , 2004, h.71

jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Djoko Prakoso menjelaskan ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya. Meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu¹⁹.

Tindak pidana Pemilihan Umum ("Pemilu") menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum ("Perma 1/2018") sebagai berikut: Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tindak pemilu sebagaimana diuraikan diatas tentu saja hukum pidana diperlukan untuk menjaga agar pemilu yang berkualitas terutama dalam pemilihan kepala daerah dapat terwujud dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber dari tindakan-tindakan melanggar hukum agar dapat melakukan pelayanan bukan hanya kepada partainya ataupun simpatisannya akan tetapi dengan pemilu diharapkan dapat melahirkan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera karena seluruh aspirasinya diperjuangkan dan diberikan kepada yang haknya. Sehingga tiap-tiap perbuatan yang dapat mengancam demokrasi dalam hal ini pemilu yang menimbulkan dampak terhadap rusaknya sistem pemilu yang JURDIL sehingga dapat merugikan orang lain. Tindak pidana pemilu merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Salah satu upaya untuk membalas pelaku tindak pidana pemilu adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

B. Penerapan pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Pengaturan tindak pidana pemilu ini bertujuan untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan semua pihak dalam memenangkan pemilu agar hak berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu dapat terlindungi. Sebagaimana dikemukakan Remmelink hukum pidana bukan hanya ditujukan pada dirinya sendiri tetapi lebih kepada penegakan tertib hukum dalam melindungi masyarakat termasuk perilaku pelanggaran dalam pemilu. Pengaturan Tindak Pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di dalam pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan tindak pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

¹⁹ Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Hatapan, 1987, h.148

Apabila terjadi Tindak Pidana Kejahatan dalam Pemilu maka ada beberapa Lembaga yang berwenang dalam penanganan kejahatan dalam tindak pidana pemilu. Lembaga-Lembaga itu yaitu: Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Majelis Khusus Tindak Pidana dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Gakkumdu ini adalah Lembaga yang dibuat bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gakkumdu ini terdiri dari penyidik yang berasal dari kepolisian dan penyidik yang berasal dari kejaksaan agung, penyidik yang dimaksud ini bertugas penuh dalam penanganan tindak pidana pemilu, penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemilu tidak diberikan tugas dari instansi asalnya selama menjalankan tugas dari Gakkumdu.

Menerapkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pemilu tentu saja tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja melakukan kampanye; 3) Menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dana tau kelompok masyarakat. Unsur-unsur tersebut majelis hakim menerapkan serta mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang: Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Udin Belsigawai yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kampanye: Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *wilten en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau setidaknya menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan kampanye sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gerakan atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan massa pemilih disuatu tempat pemungutan suara. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 diikuti oleh dua kontestan

pasangan calon yaitu pasangan calon bupati Johan Ganga dan Muin Sagolrey dengan jargon JOIN dan pasangan calon bupati Timotius Kaidel dan Lagani Kanaka dengan jargon KAKA;

Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru juga bertindak sebagai Juru Kampanye atau jurkam dari pasangan calon bupati Johan Ganga dan Muin Sagolrey yang telah melakukan kampanye menyampaikan orasi politik pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIT bertempat di belakang SMP 1 Dobo yang dihadiri oleh masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 45 orang sampai dengan 50 orang dimana terdakwa menyampaikan orasi politiknya tersebut. Terdakwa menggunakan pengeras suara dengan menyampaikan bahwa ada temuan BPK 11 milyar serta mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih. Keterangan Terdakwa dipersidangan juga diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa bertindak selaku Juru Kampanye dari pasangan calon bupati Johan Ganga dan Muin Sagolrey dan melakukan orasi politik pada tanggal 3 Oktober 2020 bertempat dibelakang SMP 1 Dobo adalah atas kehendak Terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian melakukan kampanye sebagaimana telah diuraikan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa pada saat melakukan orasi politik pada tanggal 3 Oktober 2020 bertempat dibelakang SMP 1 Dobo bertujuan untuk mengajak orang lain atau untuk mendapatkan dukungan massa untuk memilih pemimpin yang bersih dan orasi tersebut dilakukan secara sadar serta atas kehendak Terdakwa sendiri sebagai juru kampanye. Berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan Sengaja Melakukan Kampanye, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan unsur ke-3 dalam pasal ini yaitu: Menghasut ialah perbuatan untuk membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memborontak dan lain sebagainya. Memfitnah ialah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelek-jelekkan orang lain yang dapat merugikan orang tersebut. Mengadu domba ialah perbuatan yang bertujuan agar berselisih atau bertikai diantara pihak yang sepaham. Partai Politik ialah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideology politik tertentu. Perseorangan ialah bentuk tunggal yang menunjuk pada perseorang pribadi. Kelompok Masyarakat ialah kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan unsur dalam kehidupan mereka. Unsur ke-3 pasal ini bersifat alternative sehingga oleh karena, itu apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka elemen unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula.

Berdasarkan penerapan diatas tentu saja hakim dalam perkara ini sangat memperhatikan Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Olehnya itu hakim mengadili: 1)

Menyatakan Terdakwa UDIN BELSIGAWAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dengan memfitnah perseorangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) Menetapkan barang bukti berupa: a) (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video kampanye Udin Belsigaway tanggal 3 Oktober 2020; b) {satu} Bundel fotocopy daftar tim kampanye pasangan calon dr. Johan Gongga-Muin Sogalrey, SE tahun 2020; c) {satu} jepitan fotocopy surat izin melaksanakan kampanye Nomor : 171/98/2020, tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru; d) tetap terlampir dalam berkas perkara. 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

C. Pidana Denda dan Efek Jerah dalam tindak Pidana Pemilihan Umum

Pidana Mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Di antara jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP (WvS) jenis pidana denda berupa pidana tertua, 184 lebih tua dari pidana penjara¹⁸⁵ mungkin setua pidana mati.²⁰

Sebelum menjadi bagian dari sanksi yang mendukung sistem pidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hampir setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun dengan bentuknya yang primitif pula misalnya jaman Majapahit maupun pada pelbagai masyarakat primitive dan tradisional di Indonesia. Pada jaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja, dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut: 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat; 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena; 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena; 4) berdasarkan waktu berlakunya perbuatan; 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah; 5) berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misal di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat. Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati dilaksanakan.²¹ Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas-membalas, yaitu siapa

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. h. 53

²¹ *Ibid.* h. 14

yang mencurahkan darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggunan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.

Menyikapi meningkatnya penggunaan sanksi pidana denda seperti disebutkan di atas, banyak pakar berpandangan sebagai suatu hal yang wajar, karena masyarakat itu terus berkembang, hukum pun berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hokum pidana mencerminkan masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat, baik itu mengenai bentuk ppidanaannya, juga mengenai berat ringan ppidanaan.²² Dan sejarah menunjukkan, bahwa berubah dan berkembangnya kejahatan diikuti pula dengan berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri,²³ Pandangan yang sama dikemukakan oleh S. Balakrishnan, bahwa “hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Tidak hanya mengenai perbuatan apa yang dinyatakan atau dirumuskan sebagai suatu kejahatan tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu terutama dalam hal pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan,²⁴ dalam menjelaskan pidana denda dan efek jera dalam tindak pidana pemilu tentu saja haru diuji terlebih dahulu kelemahan dan kelebihan dari pidana denda itu sendiri sehingga hal itu dapat menjadi suatu jawaban dalam menjelaskan efek jera yang diharapkan dalam setiap hokum guna menciptakan rasa kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat, terutama dalam menjaga norma-norma hokum dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan prinsip-prinsip dari pesta demokrasi yang tentu saja dilakukan lima tahun sekali di Indonesia.

Setiap jenis sanksi pidana apa pun pada prinsip mengandung kebaikan di satu sisi dan kelemahan di sisi lainnya. Disadari atau tidak, acapkali sorotan tajam lebih condong mengarah pada kelemahan/keburukannya disbanding menyoroti sisi kebaikannya. Terlebih apabila itu menyangkut apa yang disebut “pidana”, yang oleh sementara kalangan selalu digambarkan sebagai perlakuan-perlakuan yang kejam. Kritik dan sorotan tajam berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara, telah membawa pengaruh pada usaha-usaha mencari alternative pengganti pidana penjara, walaupun di sana-sini masih diperdebatkan juga tentang masih perlunya pidana penjara.

Sejarah dalam usaha untuk mencari alternatif pidana penjara sudah sejak lama dilakukan di dalam kerangka politik kriminal. Usaha tersebut tidak hanya bersifat lokal saja, tetapi juga dibicarakan dalam pelbagai kongres dan konferensi internasional. Hal ini tampak dari usaha Franz von Liszt dan Van Hamel yang mendirikan ‘*Union Internationale de Droit Penal*’ atau disebut juga ‘*Internationale Kriminalistische Vereinigung*’ (Bahasa Jerman). Pada Kongres I di Brussel tanggal 7 dan 8 Agustus 1889, dikemukakan sebuah resolusi yang menghimbau para negara peserta agar mengembangkan pelbagai *alternative to short custodial sentence*.²⁵ Di samping pandangan yang moderat²¹⁴ mengenai pidana penjara seperti Franz von Liszt dan Van Hamel tersebut di atas, terdapat pula pandangan ekstrim

²² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987. h. 3

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992. h. 88

²⁴ *Ibid*, h. 89

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995. h. 133, Lihat pula; J.M. van Bemmelen (Diolah oleh De Krantz), *Hukum Pidana 2 : Hukum Penitensier*, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 16.

seperti gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) yang menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.

Menurut Muladi, berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternative (*alternative sanctions*) yang melanda sistem hukum negara-negara di dunia, baik negara yang mendasarkan diri atas Sistem Hukum Anglo Saxon, Kontinental, Sosialis, Timur Tengah maupun Timur Jauh tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pidanaan dan alasan-alasan ekonomi sehingga tidak mengherankan apabila di dalam pembaharuan hukum pidana, upaya pencarian alternatif pidana pencabutan kemerdekaan tersebut menempati posisi yang sentral di dalam stelsel sanksi pidananya.²⁶

Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjarakan seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas bangunan-bangunan untuk menempatkan mereka dalam lembaga tersebut, dan ini seringkali menimbulkan masalah keuangan bagi negara. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) yang antara lain: 1) Bahwa tujuan dari pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi; 2) Bahwa hakekat dari fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat.²⁷

Terkait dengan yang disebut terakhir, sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrument reformasi dengan pendekatan manusiawi, tapi sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan demikian saja.²⁸ Sehubungan dengan itu wajar kalau Bernes dan Teeters menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.²⁹

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah menyebabkan *stigmatisasi* dan stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Namun, van Bemmelen mengingatkan, tidak ada orang yang akan menyangkal bahwa terutama pidana penjara kerap kali mempunyai pengaruh *stigmatis*, tapi kita

²⁶ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit. h. 132; Lihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*, Op.Cit. h. 76-77

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*, Ibid, h. 77

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....*Ibid. h. 77-78

²⁹ Ibid. 79 ²²⁰ Ibid. 81

janganlah berlebihan mengenai hal ini karena itu disebabkan oleh perbuatan si terhukum sendiri.³⁰

Keadaan buruk akibat penerapan pidana penjara, ternyata tidak hanya disebabkan pidana penjara jangka waktu lama saja. Pidana penjara jangka pendek mempunyai akibat lebih buruk lagi, karena selain harus menerima seluruh kemungkinan akibat buruk yang dapat terjadi terhadap pidana penjara jangka panjang, maka pidana penjara jangka pendek tidak mempunyai peluang yang memadai untuk dilakukan pembinaan/rehabilitasi dibanding pidana penjara biasa. Sehubungan dengan penerapan pidana penjara pendek, kesimpulan yang dibuat oleh suatu "European Working Group" pada tahun 1959 dinyatakan, bahwa, "Secara umum bilamana pidana penjara singkat diperbandingkan dengan pidana penjara yang lama (penjara biasa), maka pidana penjara singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara, tetapi tidak memiliki satupun aspek-aspek positif darinya.³¹ Argumen-argumen lain mengenai keburukan pidana penjara pendek secara terperinci diajukan oleh *Schaffmeister* sebagai berikut: a) Relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau setidaknya terganggu: hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap hubungan keluarga, menyulitkan dibangunnya relasi-relasi sosial baru karena merupakan "bekas narapidana"; b) Waktu pemidanaan terlalu singkat untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan proses resosialisasi; c) Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana tercemar oleh perlakuan kriminal terpidana lainnya. Lebih jauh lagi, dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana; d) Menghindari penggunaan pidana penjara singkat dapat menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi; e) Biaya tinggi yang dikeluarkan bagi pelaksanaan pidana penjara pendek ini tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan. Sekitar dua dari tiga terpidana yang dikenakan pidana penjara singkat dalam waktu singkat setelah mereka dibebaskan masuk penjara kembali; penjatuhan pidana penjara singkat tampak sebagai "jalan tidak berujung".³²

Kerangka pemikiran di atas, maka pada tahun 1986 *Council of Europe* mengadakan *survey kronologis* tentang alternatif pidana kemerdekaan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Dari *survey* tersebut terungkap bahwa terdapat lebih jenis 22 (dua puluh dua) alternatif pidana penjara yang berkembang. Sebagian besar sebenarnya merupakan *strafmodus* pidana kemerdekaan dari pada sebagai *strafsoort* yang independen, kecuali pidana denda³³.

Sebagai jenis pidana non-kustodial, maka tidak mengherankan kalau pidana denda menjadi pusat perhatian sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, karena keburukan-keburukan terhadap penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan/custodial) tidak berlaku terhadap pidana denda yang mempunyai kelebihan (kebaikan) dibanding pidana perampasan kemerdekaan, yakni: a) Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hamper tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka;

³⁰ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988. h.79

³¹ Schaffmeister, De Korte Vrijheidsstraf als Vrijheidsstraf (*Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*) (Diterjemahkan oleh Tristram Pascal Moeljono), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, h. 15

³² *Ibid.* h. 15-16

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.* h. 132.

oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal; b) Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya; c) Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).³⁴

Kebaikan lain dari pidana denda jika dibanding dengan jenis pidana custodial (perampasan kemerdekaan) maupun pidana mati menurut Sutherland & Cressey, yaitu pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan; dan yang tak kalah penting bahwa pidana denda membuat lega dunia perikemanusiaan.³⁵

Sehubungan dengan itu Jescheck sebagaimana dikutip R Emmelink, mengatakan "Pidana denda sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Namun, pada abad ini dapat dikatakan sebagai *der Siegeszug der Geldstrafe* (masa keemasan pidana denda). Sebab itu pula pidana denda berhasil menggeser kedudukan pidana badan singkat dari peringkat pertama".³⁶ Namun Schaffmeister tidak sepenuhnya sependapat dengan Jescheck. Bahkan dengan sangat ekstrim Schaffmeister menyatakan, bukan kebaikan yang terkandung dalam pidana denda sehingga menyebabkan peningkatan penggunaannya pada abad ini; melainkan kenyataan semakin banyaknya kritikan yang diajukan terhadap pidana badan singkat sebagai salah satu faktor pendorongnya.³⁷

Munculnya kecenderungan penggunaan pidana denda baik sebagai jenis pidana yang berdiri sendiri (*independen saction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek semakin diperkokoh kedudukannya dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110, tertanggal 14 Desember 1990 atau sering disebut "*The Tokyo Rules*" yang menetapkan "Aturan standar minimum" atau "*standard minimum rules*" (SMR) untuk tindakan-tindakan *noncustodial*; Khusus pada "tahap peradilan dan pemidanaan" menetapkan aturan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana *non-custodial* (Rule 8.2)).

Penerapan secara konsisten alternatif pidana non-custodial ada baiknya menengok KUHP Yunani. Dalam "aturan umum"-nya dinyatakan, bahwa pidana kustodial 6 bulan atau kurang dikonversi menjadi denda; selain itu ada pula aturan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengkonversi pidana kustodial antara 6-18 bulan ke pidana denda, apabila dipertimbangkan dengan pidana denda sudah cukup mencegah si pelaku melakukan tindak pidana lagi.

Selain segi positif di atas, seperti halnya jenis sanksi pidana lain pidana juga memiliki kelemahan/keburukan yang dapat berpengaruh pada daya guna/efektivitasnya sebagai sarana pemidanaan. Kelemahan-kelemahan imanen yang terkandung pada pidana denda, yakni: a) Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak

³⁴ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana (Komentaris Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. h. 485

³⁵ Sutherland & Cressey, *The Control of Crime in Modern Society* (Diterjemahkan oleh Soedjono D.), Bandung, 1974, h. 487

³⁶ *Ibid.*

³⁷ De Korte Vrijheidsstraf Als Vrijheidsstraf (*Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*) (Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelyono), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, h. 32

tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; b) Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut; c) Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan; d) Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.

Dari beberapa kelemahan/keburukan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu: apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu; Sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya preventif khusus. Apa yang terakhir dijelaskan di atas jika dihubungkan dengan perkara tindak pidana pemilu pada Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob dimana hakim hanya dapat digaris bawahi dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, tentu saja tidak memberikan efek jera karena pelaku tindak pidana pemilu merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sehingga putusan denda ini sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam perkara ini.

Hubungan ini perlu mempertimbangkan salah satu hasil penelitian Wolf Middendorf yang menyatakan, "penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk *white collar crime* (WCC)³⁸ di mana pidana denda sering tidak mempunyai pengaruh".³⁹ Dengan kata lain, pidana penjara pendek merupakan *shock treatment* yang tepat dibanding pidana denda bagi WCC (khususnya kelompok *occupational crime*), karena dari segi ekonomi UDIN BELSIGAWAI selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru termasuk kelompok yang mampu (berkelebihan kekayaan/uang) sehingga penjatuhan pidana denda terhadap UDIN BELSIGAWAI ini tidak akan menimbulkan kepekaan baginya atau konkritnya tidak mencapai tujuan pemidanaan.

Menurut Wolf Middendorf, Balakrishnan pun meragukan efektivitas pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi. Hal tersebut dapat disimak dari pandangan yang menyatakan, memang pidana denda itu sesuai diterapkan terhadap perusahaan/korporasi, karena korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, denda saja tidak cukup. Karena, sanksi yang berupa pidana denda tidak akan pernah dirasakan sebagai hukuman. Anggapan, bahwa denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas. Untuk itu perlu adanya ketentuan khusus.⁴⁰

³⁸ Clinard & Yeager menulis, *White Collar Crime* Terdiri Dari Dua Bagian, Yaitu *Occupational Crime* Dan *Corporate Crime* (Lihat : Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, (New York : The Free Press, 1980). h. 18

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 h.36

⁴⁰ Balakrishnan, *Reform of Criminal in India Some Aspects*", dalam *Resource Material Series*, No. 6, (Fuchu, Tokyo, Japan :UNAFEL, Oktober 1973), h. 48

Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda (khususnya tahap formulatif/kebijakan legislatif) pemahaman yang mendalam mengenai segi positif (kebaikan-kebaikan) dan segi negatif (keburukan-keburukan) yang inheren terkandung pada pidana denda sangat diperlukan, yaitu *Pertama*, bertolak pada sisi positif (kebaikankebaikan) pidana denda diharapkan akan menjadi landasan motivasi bagi kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (*independen sanction*) maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek; *Kedua*, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi *signal* sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pemilu.

KESIMPULAN

Dasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dalam putusan pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Dob karena hakim mempertimbangkan baik secara yuridis maupun secara nonyuridis. Secara yuridis bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain, sedangkan secara non yuridis terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum. yang kesemuanya tidak terlepas dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dalam tindak pidana pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Dob tidak memberikan efek jerah terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemilu karena pidana denda hanya dapat dirasakan efeknya kepada orang-orang miskin saja, akan tetapi pada hakikatnya pidana denda ini tidak berlaku terhadap pelaku dalam perkara ini karena pelaku tindak pidana pemilu adalah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang tentunya secara ekonomi ia mampu untuk menjalankan pidana denda dengan demikian maka pidana denda yang diharapkan dalam putusan ini tidak memberikan efek jerah

REFERENSI

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2018.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Balakrishnan, *Reform of Criminal in India Some Aspects*”, dalam Resource Material Series, No. 6, (Fuchu, Tokyo, Japan: UNAFEI, Oktober 1973).

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Chairul Huda, 2006, “*dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada’ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Clinard & Yeager menulis, *White Collar Crime Terdiri Dari Dua Bagian, Yaitu Occupational Crime Dan Corporate Crime* (Lihat : Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime* , (New York : The Free Press, !980).

- De Korte Vrijheidsstraf Als Vrijetijdsstarf (*Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*) (Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelyono), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Henk Schulte Nordholt, (ed.) & Ireen Hoogenboom (ast.ed.), *Indonesian in Transition*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- J. M. van Bemmelen (Diolah oleh De Krantz), *Hukum Pidana 2 : Hukum Penitensier*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Hatapan, 1987.
- Mahi M, Hikmat, *Komunikasi Politik (Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Bandung: Alumni, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2011.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Sutherland & Cressey, *The Control" Hukum Dalam Perkembangan* (Diterjemahkan oleh Soedjono D.), Bandung, 1974.
- Schaffmeister, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf (Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang)* (Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**
- Ahmad Rizaldy *Efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa— Melalui <http://www.Repository.unhas.ac.id>*.
- M. Arief Koenang. Skripsi. "Keterpaduan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2017 (Studi Kasus di Provinsi Lampung). Melalui <http://www.digilib.unila.ac.id>